

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN UNTUK MEMBANGUN JIWA BISNIS YANG
TANGGUH DI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LKP KARYA AYU TASIKMALAYA**

Sri Endah Indriawati^{1*}, Desi Permatasari², Dea Dahlia²

^{1,2,3} Program Studi, Fakultas, Universitas

*E-mail: dosen00936@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan membentuk jiwa bisnis masyarakat desa. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat desa di sekitar LKP Karya Ayu, Tasikmalaya, yang masih menghadapi tantangan rendahnya kemampuan berwirausaha, keterbatasan keterampilan usaha, serta kurangnya akses terhadap pelatihan yang aplikatif dan berkelanjutan. Tim pengabdi melakukan pelatihan kewirausahaan berbasis praktik serta sosialisasi mengenai pentingnya kewirausahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelatihan perlu disertai dengan pendampingan, sosialisasi regulasi hukum usaha kecil, serta penguatan motivasi kewirausahaan di tengah masyarakat. Selain itu, pelatihan harus menyesuaikan dengan potensi lokal serta kebutuhan aktual masyarakat desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada 4–8 Mei 2025. Program ini diharapkan mampu menjadi stimulus awal dalam membentuk ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pelatihan Kewirausahaan, Pemberdayaan Masyarakat, Desa.

ABSTRACT

Entrepreneurship training is one form of community service aimed at promoting economic independence and fostering an entrepreneurial spirit among rural communities. This initiative was motivated by the conditions of the village communities surrounding LKP Karya Ayu, Tasikmalaya, who still face challenges such as low entrepreneurial capacity, limited business skills, and lack of access to practical and sustainable training. The service team conducted hands-on entrepreneurship training and socialized the importance of entrepreneurship in supporting rural economic development. A participatory approach was used, actively involving the community throughout the entire series of activities. Field findings indicate that the training must be accompanied by mentoring, dissemination of business law regulations for small enterprises, and strengthening of entrepreneurial motivation within the community. Moreover, the training should be tailored to local potentials and the actual needs of the rural population. This activity was held in Singaparna, Tasikmalaya Regency, from May 4 to 8, 2025. The program is expected to serve as an initial stimulus in developing a community-based rural entrepreneurship ecosystem that is independent and sustainable.

Keywords: Entrepreneurship Training, Community Empowerment, Rural Area

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu mengubah cara pandang dalam sistem pembangunan di Indonesia. Sebelum hadirnya undang-undang ini, proses pembangunan cenderung bersifat top-down, di mana desa hanya menjadi objek penerima kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat desa itu sendiri.

Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down*, pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom-up*) memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Mereka dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena masyarakat desa dianggap mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan, kebutuhan, serta solusi yang sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan tempat tinggal mereka.(Meilan, 2024)

Lahirnya Undang-Undang tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri bersama masyarakat. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta adat istiadat setempat. Desa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelaksana kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Pembangunan berbasis akar rumput (*grassroots*) mencerminkan pemikiran bahwa pembangunan seharusnya dimulai dari desa, yang berperan sebagai fondasi bagi pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kajian yang mendalam serta langkah-langkah strategis yang terencana.(Alma, 2010)

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi utama dalam konsep pembangunan yang berorientasi pada masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.(Rezi & Ali, 2024) Dalam konteks ini, masyarakat desa diposisikan sebagai pelaku aktif yang memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di wilayahnya.

Namun, jika melihat kondisi saat ini, banyak masyarakat desa yang masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga diperlukan upaya

peningkatan harkat dan martabat agar mereka dapat hidup lebih berdaya dan mandiri.(Zulkarnain et al., 2025)

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan perlu memiliki komitmen kuat untuk memberdayakan masyarakat prasejahtera. Tujuannya adalah agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup, menjadi mandiri, serta berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan ini sebaiknya berbasis pada potensi lokal yang dimiliki oleh desa, karena setiap desa memiliki kekayaan yang khas dan berbeda-beda.

Potensi lokal mencakup kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu daerah. Potensi alam di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim, dan bentang alam yang unik. Perbedaan kondisi alam inilah yang menciptakan keragaman dan menjadi ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa dapat dimulai dengan memahami dan memanfaatkan karakteristik wilayah, perilaku sosial, serta budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penggalian dan pemanfaatan potensi lokal yang ada.(Rohmaniyah et al., 2025)

Dalam upaya mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera, salah satu strategi konkret yang dapat ditempuh adalah melalui pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini menjadi sarana penting untuk membangun jiwa bisnis yang tangguh di tengah masyarakat desa, terutama bagi kelompok prasejahtera yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan peluang ekonomi.(Djatola et al., 2025) Melalui pendekatan berbasis potensi lokal, pelatihan kewirausahaan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemandirian, kreativitas, dan keberanian dalam mengambil inisiatif ekonomi secara mandiri.

Sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, program pelatihan kewirausahaan ini

diinisiasi oleh tim pengabdi bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Karya Ayu Tasikmalaya. LKP Karya Ayu menjadi mitra pelaksana dalam menjangkau masyarakat desa, terutama perempuan dan pemuda, yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku usaha mikro di lingkungannya. Program pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada keterampilan produksi, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan bisnis.

Melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, kegiatan pengabdian ini berperan dalam membangun kapasitas masyarakat desa agar dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pengembangan potensi lokal dalam proses pembangunan. Dengan menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui jalur pendidikan non-formal, program ini diharapkan menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat akar rumput.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses dan hasil pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan kewirausahaan, yang dilaksanakan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Karya Ayu, Tasikmalaya. Pendekatan partisipatif dipilih untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga tercipta rasa memiliki dan keberlanjutan dalam proses pengembangan jiwa bisnis yang tangguh di masyarakat desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan peserta pelatihan, serta dokumentasi kegiatan yang meliputi foto, catatan lapangan, dan lembar evaluasi. Selain itu, dilakukan juga forum diskusi kelompok kecil (FGD) untuk menggali lebih dalam pandangan dan pengalaman peserta terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Data yang terkumpul dikaji melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk menemukan pola dan tema utama terkait efektivitas pelatihan, tantangan yang dihadapi peserta, serta potensi lokal yang dapat dikembangkan melalui kewirausahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelatihan Kewirausahaan sebagai Sarana Pemberdayaan dan Pembentukan Jiwa Bisnis Masyarakat Desa

Dalam konteks desa, aspek pemberdayaan diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 1 Ayat 12. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur bahwa model pemberdayaan masyarakat di desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini dilakukan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan asistensi yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang berfokus pada peningkatan kualitas individu dalam masyarakat itu sendiri.

Undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi penerapan paradigma baru dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia. Ini menjadi peluang bagi desa-desa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam membangun kawasan desa masing-masing. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mengistilahkan paradigma pembangunan yang dikelola oleh desa sendiri dengan istilah “Desa Membangun”. Model ini memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan arahan dan masukan bagi pembangunan desa. Keterlibatan pemangku kepentingan ini penting untuk memberdayakan masyarakat guna menggali kekuatan dan potensi desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Literatur yang ada dalam konteks pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa adanya kesempatan berupa fasilitasi yang mendorong kemandirian masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemberdayaan itu sendiri. Studi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa faktor pendukung program pemberdayaan adalah masyarakat yang antusias dan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan.(Furda, 2022) Namun, faktor penghambatnya adalah kecenderungan masyarakat yang pragmatis, yang sering kali mengharapkan

pendanaan untuk setiap kegiatan yang bersifat fasilitasi, seperti pelatihan atau diklat.

Studi pemberdayaan masyarakat pada kawasan pariwisata Desa Namo Sialang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memberikan hasil yang signifikan. Perencanaan dengan pendekatan bottom-up untuk pengembangan pariwisata memungkinkan masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar atas pengembangan pariwisata di desa mereka. Survei menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang lebih besar di berbagai dimensi, seperti ekonomi, psikologis, sosial, dan politik.(Rachmawati, 2020)

Implementasi pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa aspek pemikiran. *Pertama*, pemberdayaan diartikan sebagai penempatan masyarakat sebagai subyek yang mampu berinteraksi secara mandiri dan kolektif, bukan hanya sebagai obyek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian pihak eksternal. Masyarakat yang mandiri tetap memiliki hak dan kewajiban negara untuk menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Namun, warga desa yang mandiri juga diberi kesempatan untuk menggali sumber daya lokal, mengidentifikasi potensi dan inovasi di desa, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Kedua, pijakan dasar dari pemberdayaan adalah adanya kekuasaan (*power*) sebagai solusi atas ketidakberdayaan (*powerlessness*) masyarakat. Pemahaman tentang kekuasaan dalam ilmu sosial tradisional menitikberatkan pada kontrol dan pengaruh, yang dianggap tetap dan tidak berubah. Namun, konsep kekuasaan ini lebih dinamis, karena kekuasaan hadir dalam model relasi antar individu dalam konteks sosial. Kekuasaan bisa berubah sesuai dengan hubungan sosial yang berkembang, dan tidak bersifat statis atau terisolasi.(Suharto, 2005)

Ketiga, konteks pemberdayaan mencakup aspek proses hingga visi ideal. Dari aspek proses, masyarakat bertindak sebagai subjek yang secara kolektif mengembangkan potensi, menciptakan inovasi, memperkuat daya

tawar, dan mencapai kemandirian. Sedangkan dari aspek visi ideal, pemberdayaan bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menyuarakan, mengakses, dan mengontrol lingkungan, komunitas, sumber daya, serta relasi sosial-politik dengan pemerintah. Proses untuk mencapai visi ideal ini harus dimulai dari bawah dan dari internal masyarakat itu sendiri. Namun, dalam kondisi struktural yang timpang, masyarakat seringkali kesulitan untuk membangun kekuatan dari bawah, sehingga membutuhkan dukungan dari pihak luar. Intervensi pihak luar seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, atau perguruan tinggi dimaksudkan bukan untuk mendikte, melainkan untuk bertindak sebagai fasilitator atau katalisator yang dapat mempermudah, mengorganisir, menggerakkan, menghubungkan, dan mendorong komunitas untuk berkembang. Hubungan antara komunitas dan pihak luar harus bersifat setara, saling menghormati, penuh kepercayaan, transparan, dan saling belajar untuk tumbuh dan berkembang bersama.(Amanda, 2015)

Keempat, pemberdayaan masyarakat dimulai dari level psikologis-individu hingga ke level struktural kolektif masyarakat. Sasaran pemberdayaan adalah kelompok masyarakat desa yang melibatkan kegiatan untuk mewadahi warga, baik secara individu maupun secara kolektif dalam komunitas lokal. Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan adalah partisipatif, di mana masyarakat diajak untuk belajar bersama dalam menggali kekuatan dan potensi yang ada pada komunitas setempat. Pemberdayaan berbasis masyarakat lokal menjadi bagian dari kerangka pembaharuan yang bertujuan menuju kemandirian masyarakat. Pemberdayaan di tingkat desa berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola urusan komunitas secara mandiri. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan terkait desa menekankan pentingnya kesepakatan bersama seluruh penduduk desa untuk aktif terlibat dalam mengelola, mengurus, dan mengatur kehidupan di desa mereka.(Margayaningsih, 2016)

Pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Proses pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk mengembangkan kontrol publik atas implementasi keputusan-keputusan yang bersifat publik. Dalam hal ini, aspek politik menjadi sangat penting, karena pemberdayaan masyarakat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Transformasi sisi politik ke dalam aksi nyata, khususnya melalui musyawarah untuk mufakat, memungkinkan setiap individu di desa memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Faktor penting dalam implementasi pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas lokal adalah potensi desa dan partisipasi aktif warga. Potensi desa yang meliputi kekayaan alam, budaya, dan keterampilan lokal menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi warga desa dalam pemberdayaan juga memainkan peran krusial, di mana mereka bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Pihak luar, dalam hal ini, berfungsi sebagai fasilitator dan motivator, yang mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada dan mengembangkan kompetensi mereka dalam mengelola sumber daya desa.(Rahayu & Febrina, 2021)

Tujuan utama dari partisipasi masyarakat desa adalah menciptakan keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan desa.(Ulum & Dewi, 2021) Partisipasi ini tidak hanya mengarah pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi, dan penghematan biaya dari program yang ada.

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat merupakan langkah untuk membangun kapasitas warga agar dapat mengelola potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan dan partisipasi komunitas menjadi dua aspek yang saling melengkapi dalam mendorong tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, banyak potensi desa yang dapat digali dan dikembangkan untuk mendukung

pembangunan desa. Keanekaragaman potensi tersebut, baik yang berbasis pada sektor pertanian maupun sumber daya alam, memberikan peluang besar bagi warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu upaya penting dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan menciptakan peluang baru bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada. Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kewirausahaan menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa. Masyarakat desa seringkali menghadapi keterbatasan dalam akses informasi, pelatihan, dan keterampilan yang relevan dengan dunia usaha. Oleh karena itu, pelatihan kewirausahaan menjadi sarana yang efektif untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dan mengelola usaha yang mandiri.

Sebagai sarana pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan pola pikir yang positif terhadap dunia bisnis. Pembentukan jiwa kewirausahaan yang tangguh dan kreatif menjadi hal yang sangat penting, agar masyarakat desa dapat melihat peluang usaha dari segala sisi dan mengelolanya dengan lebih baik. Pelatihan ini akan membantu para peserta untuk mengenali potensi diri dan lingkungan, serta menciptakan ide-ide inovatif yang dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan usaha mereka. Lebih dari itu, melalui pelatihan kewirausahaan, diharapkan dapat tercipta ekosistem bisnis yang saling mendukung antar sesama pelaku usaha di desa, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian lokal untuk berkembang secara berkelanjutan.

B. Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan

Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat di desa menemukan berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu tantangan yang ditemui tim pengabdi di lapangan adalah rendahnya pemahaman masyarakat desa

mengenai kewirausahaan. Masyarakat lebih familiar dengan pekerjaan konvensional atau sektor pertanian tradisional, sehingga kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pengembangan jiwa wirausaha. Hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya informasi dan pengalaman yang mereka miliki terkait dunia usaha. Sehingga, upaya untuk memperkenalkan konsep kewirausahaan kepada mereka membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan bersifat edukatif.

Tantangan lain yang ditemukan adalah keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya yang diperlukan untuk memulai usaha. Meskipun pelatihan kewirausahaan dapat memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana memulai usaha, namun masyarakat desa masih terkendala dalam hal akses permodalan dan fasilitas yang mendukung pengembangan usaha. Banyak peserta yang menyampaikan kesulitan dalam mengakses pinjaman atau dana yang dapat digunakan untuk membeli alat atau bahan baku usaha mereka. Selain itu, terbatasnya fasilitas pelatihan yang tersedia di desa juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selain masalah akses terhadap modal, tim pengabdi juga menemui tantangan dalam hal kurangnya fasilitas dan teknologi yang memadai di desa. Banyak pelatihan kewirausahaan yang mengajarkan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses bisnis, namun masyarakat desa kesulitan mengakses teknologi terbaru yang dapat menunjang usaha mereka. Penggunaan teknologi yang efisien dan efektif untuk bisnis sering kali terhambat oleh keterbatasan perangkat dan kurangnya pelatihan khusus mengenai teknologi yang dapat mendukung usaha mikro di desa. Kondisi ini memerlukan strategi khusus agar teknologi yang sederhana dan mudah diakses dapat diperkenalkan dan diterapkan oleh masyarakat desa.

Selain itu, masyarakat juga cenderung memiliki ketergantungan terhadap bantuan langsung atau subsidi yang disediakan oleh pihak luar, seperti pemerintah atau lembaga lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengabdi dalam mengubah pola pikir masyarakat, yang terkadang lebih mengutamakan bantuan langsung daripada mengembangkan usaha secara mandiri. Kecenderungan ini menghambat tumbuhnya rasa percaya diri dan

semangat berwirausaha karena mereka lebih fokus pada bantuan daripada solusi jangka panjang yang dapat diperoleh melalui kewirausahaan.

Kendala terakhir yang ditemui oleh tim pengabdi adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pelatihan dan pengembangan usaha. Sebagian besar masyarakat desa tidak aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan kegiatan pelatihan, sehingga pelatihan yang diberikan kurang relevan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Kurangnya komunikasi dan diskusi antara pihak pelaksana pelatihan dengan masyarakat desa menjadikan program yang dilaksanakan kurang efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Pelatihan kewirausahaan terbukti menjadi sarana efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam menumbuhkan jiwa bisnis yang mandiri, tangguh, dan berorientasi pada potensi lokal. Melalui pendekatan pendidikan nonformal seperti yang dilakukan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Pelatihan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan ekonomi, dengan meningkatkan kapasitas individu dan kolektif dalam mengelola sumber daya yang ada di desa.

Namun, pelaksanaan pelatihan kewirausahaan tidak lepas dari tantangan seperti rendahnya literasi bisnis, keterbatasan sarana, dan partisipasi warga yang belum merata. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi libatkan yang menyeluruh, mulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat hingga metode pelatihan yang kontekstual dan aplikatif. Pendekatan kolaboratif antara lembaga pendidikan, pemerintah desa, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa program pelatihan benar-benar menjawab kebutuhan dan mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi kemandirian ekonomi masyarakat desa..

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2010). *Kewirausahaan*. Alfabeta.
- Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 3(5).
- Djatola, H. R., Hilal, N., Swedana, I. N., & Nurhadi. (2025). Menggali Potensi Desa Menjadi Desa Wisata di Sulawesi Tengah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(2), 533–543.

- Furda, Y. P. E. (2022). Community Empowerment in Managing Household Waste (Case Study in Gampong Santan, Ingin Jaya District, Aceh Besar). *SIASAT*, 7(4), 312–322.
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Publiciana*, 9(1), 158–190.
- Meilan, E. (2024). Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kewirausahaan di Desa Mataiwoi Kecamatan Amomggedo. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 509–516.
- Rachmawati, E. (2020). Tourism and community empowerment at gunung leuser national park, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 12.
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61.
- Rezi, L. S. F., & Ali, I. (2024). Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kemandirian Ekonomi Desa: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Seminar Nasional LPP, Ummat*, 579–590.
- Rohmaniyah, Alfian, N., & Syaiful. (2025). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Pemanfaatan Hasil Laut di Desa Pagagan. *Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, 4(1), 38–43.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 3(1), 14–24.
- Zulkarnain, A. A., Amalia, R., & Robing. (2025). Pengembangan Kapasitas SDM BUMDES Maju Sejahtera Melalui Pelatihan Diversifikasi Produk Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Simpang Tiga Bangka Barat. *Collaborative: Journal of Community Service*, 1(2), 39–49.